



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 42 TAHUN 1963

PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu menghargai jasa-jasa yang besar atau luar biasa dari Jang Mulja Menteri Pertahanan U.R.S.S. Marsekal Radion Yakovlewitj Malinovsky dalam mempererat hubungan antara Rakjat Indonesia dan Rakjat U.R.S.S.
- Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Undang-undang Drt. No. 4 tahun 1959 pasal 1 ayat ( 1 ) dan pasal 8 ayat ( 3 );  
3. Undang-undang Drt. No. 5 tahun 1959 pasal 3 ayat ( 4 );

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memberikan kepada Jang Mulja Menteri Pertahanan U.R.S.S. MARSEKAL RADION YAKOVLEWITJ MALINOVSKY tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia kelas 2 atas jasa-djasa yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Maret 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

( S U K A R N O ).